

PEMENUHAN KEBUTUHAN LIKUIDITAS PT BANK “X” MEDAN

Muhammad Zuhri

Dosen Politeknik Mandiri Bina Prestasi

ABSTRACT

Pemenuhan likuiditas yang memadai dapat dilakukan dengan memelihara kecukupan aset likuid berkualitas tinggi (High Quality liquid Asset/HQLA) yang tidak terikat (unencumbered). Aset likuid diklasifikasikan sebagai aset berkualitas tinggi jika kemampuan aset tersebut dalam menghasilkan likuiditas akan tetap utuh baik melalui penjualan maupun repo, meskipun dalam kondisi stres yang terjadi pada Bank secara individu (idiosyncratic) maupun kondisi stres yang meluas dan terjadi di pasar keuangan secara keseluruhan yang dapat bersifat domestik maupun internasional (market-wide shock). Tingkat likuiditas suatu aset akan bergantung pada skenario stres yang mendasari, nilai nominal yang akan diuangkan, dan jangka waktu pencairan aset. Dengan demikian seperti halnya permodalan, dibutuhkan suatu standar perhitungan rasio likuiditas untuk mengukur level minimum likuiditas yang harus dipelihara oleh Bank dan disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku yaitu Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools. Penetapan LCR bertujuan untuk memastikan bahwa Bank memiliki kecukupan persediaan HQLA yang tidak terikat (unencumbered) yang terdiri dari kas dan/atau aset yang dapat dengan mudah dan segera dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank dalam periode 30 (tiga puluh) hari skenario stres

Keywords : *likuiditas, high quality liquid asset, the liquiditycoverage ratio, liquidity risk monitoring tools.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kondisi likuiditas usaha perbankan sangat penting untuk dijaga, baik secara harian, mingguan, maupun bulanan. Dalam pengelolaan likuiditas harian, Kantor Cabang akan mengalami kondisi kelebihan atau kekurangan likuiditas. Bila mengalami kelebihan likuiditas, Kantor Cabang harus menyetorkan kelebihan tersebut guna meminimalisasi terjadinya *idle fund*, dan juga menghindari pengenaan denda likuiditas. Sebaliknya, pada saat terjadi kekurangan likuiditas, Kantor Cabang harus memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut agar kegiatan pelayanan kepada nasabah dan operasional Kantor Cabang dapat tetap berjalan dengan baik.

Pengelolaan kelebihan dan kebutuhan likuiditas di Kantor Cabang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana, meminimalisasi *idle funds* serta memenuhi kebutuhan transaksi nasabah dan operasional Kantor Cabang. Pengelolaan ini harus tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memberikan efisiensi bagi Kantor Cabang. Sebagai pedoman yang lebih rinci dalam rangka melaksanakan pengelolaan likuiditas tersebut, Kantor Pusat membuat petunjuk pelaksanaan

berisikan ketentuan pengelolaan kelebihan dan kebutuhan likuiditas di Kantor Cabang.

Kantor Cabang wajib membuat proyeksi *Cash Flow* setiap harinya, untuk menentukan posisi kas serta besarnya kelebihan atau kekurangan likuiditas. Kelebihan likuiditas (*posisi long*) terjadi bila posisi kas Kantor Cabang melebihi maksimal kas sesuai ketentuan. Sedangkan kekurangan likuiditas terjadi bila posisi kas kantor Cabang lebih kecil dari kebutuhan kas sesuai proyeksi *cash flow*.

Penyetoran kelebihan likuiditas berupa Uang Layak Edar (ULE) dilakukan dengan Kantor Cabang menyetorkan kelebihan likuiditas kepada Bank lain melalui Transaksi Uang Kartal antar Bank kemudian Kantor Cabang yang memiliki Kantor Bank Indonesia di wilayahnya, namun telah diwakili oleh Kantor Cabang lain sebagai koordinator kas di wilayahnya, menyetorkan kelebihan likuiditas kepada Kantor Cabang koordinator kas tersebut. Apabila Kantor Cabang yang tidak memiliki Kantor Bank Indonesia di wilayahnya Kantor Cabang tersebut menyetorkan kelebihan likuiditas kepada Kantor cabang terdekat di wilayahnya kemudian Kantor Cabang menyetorkan kelebihan likuiditas ke rekening giro Bank di Bank Indonesia melalui Bank lain dengan Proses BI-RTGS atau transfer

dana. Pemberian informasi dapat dilakukan dengan menggunakan media *mailing list*, telepon ke Pejabat Bank Lain yang terdaftar atau faksimili ke nomor yang terdaftar.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka perumusan masalah adalah: “Bagaimana pemenuhan kebutuhan likuiditas PT. Bank X Medan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kebutuhan likuiditas PT. Bank X Medan.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Likuiditas dan Teori Likuiditas

Likuiditas Kantor Cabang adalah semua asset di Kantor Cabang yang dapat segera dicairkan untuk mendukung operasional bank, terdiri dari Kas yang dipelihara Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan ATM yang berada di wilayahnya serta dana Giro pada Bank Lain yang dimiliki.

Menurut Joseph E Burns “Likuiditas Bank berkaitan dengan kemampuan suatu bank untuk menghimpun sejumlah tertentu dana dengan biaya tertentu dan dalam jangka waktu tertentu”.

Menurut Oliver G. Wood, Jr “Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah deposan, kewajiban yang telah jatuh tempo dan memenuhi permintaan kredit tanpa penundaan”.

Menurut Wiliam M. Glavin “Likuiditas berarti memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajiban”.

Menurut Bank Indonesia (2002 : 15), dalam mengelola Likuiditas Bank, terdapat berbagai teori yang sering digunakan, yaitu :

1. *Commercial Loan Theory* yang menitikberatkan pada kemampuan sisi aktiva bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Dengan demikian likuiditas bank akan terjamin apabila aktiva produktif bank terdiri dari kredit jangka pendek yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan.
2. *Doctrine of Asset Shiftability* bertitik tolak dari asumsi bahwa bank akan dapat segera memenuhi kebutuhan likuiditasnya apabila bank memberikan kredit dalam bentuk *shiftable loan* yaitu pinjaman yang harus dibayar dengan pemberitahuan sebelumnya disertai jaminan surat-surat berharga.
3. *Theory of Shiftability to the Market* yang menyebutkan bahwa likuiditas akan terjamin

apabila bank memiliki portofolio surat-surat berharga yang berkualitas tinggi dan dapat segera dicairkan.

4. *The Anticipated Income Theory* yang menyatakan bahwa sumber pemenuhan likuiditas bank dapat diperoleh dari kemampuan nasabah secara teratur mengangsur atas pokok dan bunga kredit yang diperoleh dari Sistem Perbankan.

2.2 Teori Pengelolaan Likuiditas Bank

Pengelolaan likuiditas adalah kegiatan yang rutin dalam operasi bank dimana dana yang dikelola sebagian besar adalah dana pihak ketiga yang sifatnya sangat berfluktuasi. Bank harus memperhitungkan dengan cermat kebutuhan likuiditas untuk suatu jangka waktu tertentu karena kebutuhan likuiditas sangat dipengaruhi oleh perilaku nasabah dan jenis sumber dana yang dikelola bank.

Dana Pihak Ketiga Bank (DPK) adalah kewajiban Bank kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Dana Pihak Ketiga Bank dalam rupiah terdiri dari Giro, Tabungan, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan *Deposits On Call* dan kewajiban lainnya.

Bank Indonesia membuat regulasi likuiditas terhadap lembaga Perbankan didalam upaya untuk memelihara likuiditas dan menjaga solvabilitas, yaitu :

1. Memelihara likuiditas

Sebagian besar kewajiban dari bank adalah dalam bentuk giro (*demand deposit*) yang berarti nasabah secara legal dapat mengakses dan menarik dananya setiap saat. Sedangkan kewajiban yang lain dalam bentuk tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*) dan sertifikat deposito. Suatu bank yang tidak memiliki alat likuid untuk memenuhi kewajibannya kepada deposan dikatakan tidak likuid dan dapat merugikan nasabah. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor : 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing. Kebutuhan likuiditas suatu bank dipergunakan untuk :

- a. Bank wajib memenuhi Giro Wajib Minimum dalam rupiah terdiri dari yaitu:
 - 1) Giro Wajib Minimum Primer dalam rupiah sebesar 8% dari Dana Pihak Ketiga dalam rupiah.
 - 2) Giro Wajib Minimum Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% dari Dana Pihak Ketiga dalam rupiah.

- 3) Giro Wajib Minimum LDR dalam rupiah sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara KPMM Bank dengan KPMM Isentif.
 - 4) Giro Wajib Minimum Valuta Asing ditetapkan sebesar 1% dari Dana Pihak Ketiga dalam Valuta Asing.
 - b. Menjaga agar saldo rekening yang ada pada bank koresponden selalu berada pada jumlah yang telah ditentukan.
 - c. Memenuhi penarikan dana baik oleh nasabah debitur maupun deposan.
2. Memastikan solvabilitas dapat terjaga.
- Tujuan dari regulasi perbankan adalah untuk mengurangi penyebaran bank yang mengalami kegagalan semakin besar. Setiap unit usaha termasuk bank, rata-rata akan mengalami kegagalan dan menyatakan diri *bankrupt* apabila telah mencapai titik *insolvency*, dimana bank tidak mampu membayar hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo. Satu bank disebut insolvent meskipun masih memiliki modal yang positif, tetapi bank tersebut sudah tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya.

2.3 Prinsip Pengelolaan Likuiditas

Didalam melakukan pengawasan terhadap likuiditas Perbankan, *Basel Committee* memfokuskan kepada pengembangan pemahaman yang lebih luas dimana bank dapat mengelola likuiditasnya secara global. Perkembangan teknologi dan inovasi keuangan telah memberikan suatu cara baru bagi bank dalam mengarahkan dana melalui kegiatan dan pengelolaan likuiditas.

Beberapa prinsip utama didalam pengelolaan likuiditas yang disarankan oleh *Basel Committee dalam A Framework for measuring and managing liquidity* (Studi Keuangan BLBI, 2000 : 19) adalah sebagai berikut :

1. Setiap bank harus memiliki strategi yang jelas didalam mengelola likuiditas sehari-hari. Strategi ini sebaiknya harus dikomunikasikan terhadap keseluruhan organisasi.
2. Direksi bank harus mengesahkan strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan likuiditas.
3. Setiap bank harus memiliki struktur organisasi yang berfungsi untuk

melaksanakan strategi likuiditas secara efektif.

4. Suatu bank harus memiliki sistem informasi yang memadai untuk mengukur, memantau, mengendalikan dan melaporkan resiko likuiditas. Laporan harus diberikan secara berkala kepada Direksi, manajemen Senior dan organisasi yang terkait.
5. Setiap bank harus menetapkan suatu proses didalam melakukan pengukuran dan pemantauan sumber dana yang diperlukan.
6. Suatu bank harus melakukan suatu analisis likuiditas dengan menggunakan beberapa skenario.
7. Suatu bank harus melakukan review terhadap validasi asumsi-asumsi yang digunakan dalam pengelolaan likuiditas.
8. Setiap bank harus melakukan review secara berkala terhadap upaya yang dilakukan didalam menjaga hubungan baik dengan pihak pemilik dana.
9. Suatu bank harus memiliki rencana darurat dalam melakukan strategi pengelolaan likuiditas dan prosedur yang harus dilaksanakan pada saat terjadinya krisis likuiditas.
10. Setiap bank harus mengukur, memantau dan melakukan pengendalian terhadap posisi likuiditas beberapa valuta asing utama yang aktif dilakukan dalam transaksi.
11. Setiap bank harus menetapkan dan secara teratur melakukan review antara kebutuhan dan ketersediaan valuta asing dalam jangka waktu tertentu.
12. Setiap bank harus memiliki sistem pengendalian internal yang memadai terhadap proses pengelolaan resiko likuiditas.
13. Setiap bank harus menetapkan suatu mekanisme untuk memastikan bahwa informasi mengenai bank pada tingkat tertentu terbuka kepada publik.
14. Pimpinan bank harus melakukan evaluasi secara independen terhadap strategi, kebijakan, dan prosedur kerja yang dilakukan dan berkaitan dengan pengelolaan likuiditas.

2.4 Rasio Kecukupan Likuiditas

1. Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio/LCR*) adalah perbandingan antara High Quality Liquid Asset dengan total arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) selama 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario stres.

2. Aset Likuid Berkualitas Tinggi (*High Quality Liquid Asset/HQLA*) adalah kas dan/atau aset keuangan yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank selama periode 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario stres.
3. Total Arus Kas Keluar Bersih (*Net Cash Outflow*) adalah total estimasi arus kas keluar (*cash outflow*) dikurangi dengan total estimasi arus kas masuk (*cash inflow*) yang diperkirakan akan terjadi selama 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario stres.

2.5 Ketentuan Penyetoran Dan Penarikan Kas

1. Penentuan Kelebihan dan Kekurangan Likuiditas

Kantor Cabang wajib memuat proyeksi *Cash Flow* setiap harinya, untuk menentukan posisi kas serta besarnya kelebihan dan kekurangan likuiditas. Kelebihan likuiditas (*posisi long*) terjadi bila posisi kas Kantor Cabang melebihi maksimal kas sesuai ketentuan. Sedangkan kekurangan likuiditas (*posisi short*) terjadi bila posisi kas Kantor Cabang lebih kecil dari kebutuhan kas sesuai proyeksi *cash flow*.

2. Penyetoran Kelebihan Likuiditas

Kantor Cabang harus menyetorkan kelebihan likuiditas ke rekening Bank di Giro pada Bank Indonesia secara giral. Penyetoran kelebihan likuiditas berupa Uang Layak Edar (ULE) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kantor Cabang yang memiliki Kantor Bank Indonesia di wilayahnya
 - 1) Kantor Cabang menyetorkan kelebihan likuiditas kepada Bank Lain melalui Transaksi Uang Kartal antar bank.
 - 2) Kantor Cabang yang memiliki Kantor Bank Indonesia di wilayahnya, namun telah diwakili oleh Kantor Cabang lain sebagai kordinator kas di wilayahnya, menyetorkan kelebihan likuiditas kepada Kantor Cabang kordinator kas tersebut.
- b. Kantor Cabang yang tidak memiliki kantor Bank Indonesia di wilayahnya
 - 1) Kantor Cabang menyetorkan kelebihan likuiditas kepada Kantor Cabang terdekat di wilayahnya
 - 2) Kantor Cabang menyetorkan kelebihan likuiditas ke rekening Bank di Giro pada Bank Indonesia melalui Bank

Lain dengan proses BI-RTGS atau transfer dana.

3. Pemenuhan Kekurangan Likuiditas

Pada saat terjadi kekurangan likuiditas, Kantor Cabang dapat mengambil kebutuhan kas tersebut dari rekening Bank di Giro pada Bank Indonesia secara giral. Pemenuhan kebutuhan likuiditas dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kantor Cabang yang memiliki Kantor Bank Indonesia di wilayahnya
 - 1) Kantor Cabang mengambil kekurangan likuiditas dari Bank Lain melalui Transaksi Uang Kartal antar bank.
 - 2) Kantor Cabang yang memiliki Kantor Bank Indonesia di wilayahnya, namun telah diwakili oleh Kantor Cabang lain sebagai kordinator kas di wilayahnya, mengambil kekurangan likuiditas dari Kantor Cabang kordinator kas tersebut.
- b. Kantor Cabang yang tidak memiliki kantor Bank Indonesia di wilayahnya.
 - 1) Kantor Cabang mengambil kekurangan likuiditas dari Kantor cabang terdekat di wilayahnya.
 - 2) Kantor Cabang mengirimkan faksimili permohonan transfer dana ke Kantor Pusat yang ditandatangani oleh 2 (dua) Pejabat Kantor Cabang. Permohonan transfer dana ini paling lambat diterima pada pukul 13.00 WIB dengan melaporkan sebelumnya per telepon ke seksi liquidity & Funding, Divisi Treasury. Kantor Pusat akan mengirimkan dana tersebut melalui proses BI-RTGS ke rekening Kantor Cabang di Giro pada Bank Lain dan Kantor Cabang melakukan penarikan uang tunai melalui Bank Lain tersebut.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pemilik masalah yang ingin dibicarakan baik orang, tempat atau benda yang diamati sebagai sasaran. (Bungin, 2008 : 123). Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitiannya adalah kelebihan dan kebutuhan likuiditas PT. Bank X Medan.

Objek penelitian adalah benda, orang atau hal lain yang memiliki pokok pembicaraan, yang dijadikan sasaran untuk diteliti atau diperhatikan (Bungin, 2008 : 123). Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah pengelolaan kelebihan dan kebutuhan likuiditas PT. Bank X Medan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam lingkup penelitian, dikenal dua jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif (Sugiyono 2007 : 78).

- 1.Data kualitatif adalah serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian berupa fakta-fakta verbal atau berupa keterangan-keterangan saja.
- 2.Data kuantitatif adalah data statistik berbentuk angka-angka, baik secara langsung dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan data kualitatif menjadi data kuantitatif.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan data kualitatif berupa fakta dan keterangan mengenai Pengelolaan kelebihan dan kebutuhan likuiditas.

Berdasarkan sumbernya, ada 2 jenis yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Nazir (2007 : 50) yaitu :

- 1.Data Primer adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya, baik berupa data kualitatif ataupun data kuantitatif.
- 2.Data Sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber original.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Penulis mengadakan pengumpulan data melalui:

- 1.Observasi, dimana Penulis mengumpulkan dan mencatat data-data dan peristiwa yang berkaitan dengan pengelolaan kelebihan dan kebutuhan likuiditas oleh PT. Bank X Medan, yang berasal dari file-file serta proses pengelolaan likuiditas.
- 2.Studi keperpustakaan metode pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku referensi, buku catatan, dan buku diktat dari lembaga pendidikan, atau suatu cara pengumpulan data keperpustakaan mengenai teori-teori tentang analisis pengelolaan kelebihan dan kebutuhan likuiditas, serta sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan.

3.4 Metode Analisa Data

Setelah melakukan penganalisaan data, maka Penulis menggunakan metode analisis deskriptif, adapun data yang diperoleh dari PT. Bank X Medan dideskripsikan gambaran tentang pengelolaan kelebihan dan kebutuhan likuiditas pada PT. Bank X Medan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAAN

4.1 Konfirmasi Kelebihan Likuiditas

Berdasarkan hasil proyeksi *cash flow* posisi kas mengalami kelebihan likuiditas seperti

dapat memberitahukan perihal penawaran uang tunai (kondisi uang layak edar/ULE) ke bank lain dengan mempergunakan media Mailing List, Telepon, dan Faksimili.

Melalui media tersebut, maka Teller Service Head melakukan kesepakatan antara Kantor Cabang dengan Bank Lain (Bank Penerima Uang). Teller Service Head mencatat hasil kesepakatan ini sebagai bahan pembanding saat menerima ulang formulir konfirmasi transaksi penawaran/permintaan ULE antar bank dari Bank penerima Uang. Apabila telah terjadi kesepakatan, maka Teller Service Head mengirimkan formulir konfirmasi transaksi penawaran/permintaan uang layak edar antar bank yang telah ditandatangani oleh Branch Manager melalui faksimili ke Bank Penerima Uang.

Teller Service Head menerima formulir konfirmasi transaksi penawaran/permintaan uang layak edar antar bank penawaran dari Bank Penerima yang telah ditandatangani oleh Pejabat Bank Penerima sebagai tanda persetujuan untuk melakukan transaksi. Kemudian Teller Service Head memeriksa kebenaran dan kelengkapan formulir konfirmasi transaksi penawaran/permintaan uang layak edar antar bank apabila terdapat ketidaksesuaian antara formulir konfirmasi transaksi penawaran/permintaan uang layak edar antar bank dengan kesepakatan, maka Teller Service Head dapat mengembalikan formulir konfirmasi transaksi penawaran/permintaan uang layak edar antar bank ke Bank Penerima Uang bahwa transaksi tidak dapat diteruskan.

Apabila terdapat kesesuaian antara formulir konfirmasi Transaksi penawaran/permintaan uang layak edar antar bank dengan kesepakatan awal, waktu transaksi sesuai ketentuan yang ada dan formulir konfirmasi transaksi penawaran/permintaan uang layak edar antar bank telah ditandatangani/disahkan oleh Pejabat yang berwenang, maka Teller Service Head dapat mengembalikan formulir konfirmasi transaksi penawaran/permintaan uang layak edar antar bank ke bank penerima uang bahwa transaksi dapat diteruskan.

Setelah itu Teller Service Head harus meneliti nama dan tanda tangan Pejabat Bank Penerima dalam formulir konfirmasi transaksi penawaran /permintaan uang layak edar antar bank apakah sesuai dengan data yang ada di kantor cabang atau tidak. Apabila terdapat perbedaan dengan data yang ada di kantor cabang, maka Teller Service Head wajib

memberitahukan bahwa penawaran uang tidak dapat diteruskan dan apabila tidak terdapat perbedaan, maka Teller Service Head dapat memberikan paraf pada formulir konfirmasi transaksi penawaran/permintaan uang layak edar antar bank tersebut. Dan langsung meminta *Completion Advice (CA) RTGS* yang dikirim dari Bank Penerima Uang dan *Confirmation Advice RTGS* ke *Divisi Operasi* melalui faksimili.

Berdasarkan proyeksi kelebihan likuiditas tersebut dan penawaran uang layak edar kepada penerima, maka Teller Service Head harus melakukan pemberitahuan (laporan) melalui telepon ke *Divisi Treasury (DTRS)*. *Dealing Room* mengenai rencana penawaran uang layak edar ke bank lain apabila kesepakatan waktu penyerahan uang akan dilakukan di atas jam 12.00 waktu setempat dan mencatat waktu pelaporan dan nama Pejabat *Divisi Treasury (DTRS)* yang menerima laporan tersebut dan memberi paraf.

4.2 Konfirmasi Kebutuhan Likuiditas

Berdasarkan hasil proyeksi *cash flow* posisi kas mengalami kekurangan likuiditas maka Teller service Head wajib menginformasikan perihal permintaan uang tunai (uang layak edar/ULE) ke Bank Lain atau melalui koordinator focus group dengan menggunakan media mailing list, telepon, dan faksimili.

Melalui media tersebut Teller Service Head melakukan kesepakatan antara kantor cabang dengan bank lain (Bank Pemberi Uang) dan mencatat hasil kesepakatan awal ini sebagai bahan pembandingan saat menerima ulang formulir konfirmasi transaksi penawaran/permintaan uang layak edar antar bank dari bank pemberi uang. Apabila telah terjadi kesepakatan, maka Teller Service Head wajib mengirimkan formulir konfirmasi transaksi penawaran/permintaan uang layak edar antar bank yang telah ditandatangani oleh Branch Manager.

Teller Service Head menerima kembali formulir konfirmasi transaksi penawaran/permintaan uang layak edar antar bank dari bank pemberi uang yang telah ditandatangani sebagai tanda persetujuan untuk melakukan transaksi dan memeriksa kebenaran dan kelengkapan formulir konfirmasi transaksi penawaran/permintaan uang layak edar antar bank.

Apabila terdapat ketidaksesuaian antara formulir konfirmasi transaksi penawaran/permintaan uang layak edar antar bank dengan kesepakatan, maka Teller Service Head harus

mengembalikan formulir konfirmasi transaksi penawaran/permintaan uang layak edar antar bank ke bank pemberi uang bahwa transaksi tidak dapat diteruskan. Dan apabila terdapat kesesuaian antara formulir konfirmasi transaksi penawaran/permintaan uang layak edar antar bank dengan kesepakatan awal, waktu transaksi sesuai dengan ketentuan yang ada dan formulir konfirmasi transaksi penawaran/permintaan uang layak edar antar bank telah ditandatangani/disahkan oleh Pejabat yang berwenang dari Bank Pemberi Uang, maka dapat melakukan ke prosedur lebih lanjut.

Berdasarkan proyeksi kekurangan likuiditas tersebut dan penawaran uang layak edar kepada bank penerima, Teller Service Head harus melakukan Telepon ke *Divisi Treasury up*. *Dealing Room* mengenai rencana permintaan uang layak edar ke bank Lain dan membuat faksimili ke kantor Pusat kemudian memberi Paraf pada faksimili tersebut dan meminta tandatangan ke Branch Manager sebelum dikirim ke *Divisi Treasury*. Setelah ditandatangani oleh Branch Manager, Teller Service Head melakukan pengiriman ke *Divisi Treasury* melalui faksimili. Setelah dikirim ke *Divisi Treasury* kemudian menyimpan faksimili dan formulir konfirmasi transaksi penawaran / permintaan uang layak edar antar bank tersebut ke dalam file khusus untuk proses lebih lanjut.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis pada PT. Bank X Medan dapat diambil suatu simpulan yaitu :

1. Pengelolaan kelebihan dan kebutuhan likuiditas pada PT. Bank X Medan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila mengalami kelebihan likuiditas, Kantor Cabang harus menyetorkan kelebihan tersebut guna meminimalisasi terjadinya *idle fund*, dan juga menghindari pengenaan denda likuiditas. Sebaliknya, pada saat terjadi kekurangan likuiditas, Kantor Cabang harus memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut agar kegiatan pelayanan kepada nasabah dan operasional Kantor Cabang dapat tetap berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 Tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas

- (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum.
- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Deskriptif*, Jakarta : Kencana Praneda Media Group.
- Nazir, Moh, 2007. *Metodologi Penelitian*, Jakarta Penerbit Ghalia Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia No.6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Penedaraan, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah.
- Peraturan Bank Indonesia No.6/8/PBI/2004 tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement.
- Peraturan Direksi No.22/PD/DTRS/2004 tentang Pedoman Pemantauan Likuiditas PT. Bank X.
- Siamat,Dahlan, 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*, edisi keempat, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universita indonesia.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.8/80/DPU perihal Tata cara Penyetoran dan Pengambilan Uang Rupiah di Bank Indonesia.
- Surat Edaran Direksi PT. Bank X, No 01/DIR/DTRS/2007 tentang Pengelolaan Kelebihan dan Kebutuhan Likuiditas di Kantor Cabang, 2007.
- Surat Edaran Direksi PT. Bank X No. 27/DIR/DTRS/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Likuiditas di Kantor Cabang.
- Nasution, Sugiyono, 2007,*Metodologi Penelitian*, Jakarta Penerbit Ghalia Indonesia